



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Nizar Bin Tabroni;**
2. Tempat Lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 24 November 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Umpu Bhakti Rt. 001 Rw 003 Kelurahan Umpu
Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten
Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2020;

Terdakwa Ahmad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NIZAR BIN TABRONI** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL yakni Pasal 480 Ayat 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD NIZAR BIN TABRONI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah bantalan besi rel *dikembalikan kepada yang berhak.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia **terdakwa AHMAD NIZAR** pada hari rabu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat Kampung Umpu Bakti Rt.01 Rw.03 Kel. Umpu Bakti Kec. Blambangan Umpu Kab.Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri blambangan umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***barang siapa, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh hasil dari kejahatan Yakni 70 (tujuh puluh) batang Bantalan Besi Rel yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi Tasar (penuntutan Terpisah) datang kerumah Terdakwa AHMAD NIZAR Bin TABRONI menawarkan Bantalan Besi rel, Saksi Tasar berkata Pada Terdakwa AHMAD NIZAR Bin TABRONI bahwa "ajo mau membeli besi behel tidak?" dan Terdakwa menjawab "Behel Apa?" lalu saksi Tasar menjawab "Besi Bantalan KAI" dan Terdakwa Ahmad Nizar bertanya kembali "apa gak jadi masalah lalu Saksi Tasar

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu



menjawab “gak karena PT KAI sedang ganti bantalan baru” lalu Terdakwa menawarkan “memang berapa mau dijual dan harganya berapa?” dijawab oleh saksi Tasar “jual Rp.15000/batang (lima belas ribu perbatang) lalu ditawarkan kembali oleh Terdakwa AHMAD NIZAR “gak lah klo Rp.10.000/batang (sepuluh ribu perbatang) gimana” dijawab oleh saksi Tasar “yaudah klo gitu, jadi” selanjutnya Terdakwa Ahmad Nizar membeli 70 (tujuh puluh) batang Besi rel tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mendengar Saksi Tasar ditangkap Kepolisian maka Terdakwa Ahmad Nizar membuang 69 (enam puluh Sembilan) batang Bantalan Rel tersebut ke sungai

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Amandanu, S.T Bin M. Syahri dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tindak pidana penadahan tersebut terjadi namun yang saksi ketahui adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 22.15 Wib di KM 165+500 sampai dengan KM 166+700 yaitu di daerah Gunung Sangkaran dan Telung Telak Dusun Talang Karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah besi bulat/behel yang ada di bantalan beton penyanggah rel kereta api dengan cara merusak beton tersebut;
- Bahwa dalam satu bantalan beton terdapat 3 (tiga) buah besi/behel, jika total keseluruhan bahwa yang telah di curi adalah besi bulat/behel sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) batang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian besi bulat/behel bantalan rel kereta api tersebut namun setelah saksi dihadapkan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Way Kanan terhadap empat orang yang diduga telah melakukan pencurian serta penadahan besi bulat/behel bantalan rel kereta api tersebut yaitu sdr. Tasar, Heri, Ansori dan Ahmad Nizar barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwa keempat tersebut yang telah melakukan pencurian serta penadahan besi bulat/behel bantalan Rel Kereta Api tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. KAI Persero adalah ± senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tasar Idhar Bin Hasan Nusi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian besi bulat/behel Rel Kereta Api tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2019 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir perlintasan Jalur Rel Kereta Api daerah Telung Telak Dusun Talang Karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api yang telah saksi ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) pasang besi behel dari bantalan beton rel kereta api yang mana dalam 1 bantalan terdapat 3 pasang besi behel didalamnya;
- Bahwa saksi mengambil besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api milik PT. KAI Persero di perlintasan Telung Telak Dusun Talang Karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan bersama sdr. Mantop, sdr. Maulhakim, sdr. Jahri, sdr. Ansori dan sdr. Heri Wardana;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memecahkan atau memukul bantalan beton penyanggah rel kereta api dengan palu godem setelah pecah kemudian saksi mengambil besi behel dan untuk hasil pencurian saksi di kumpulkan kepada sdr. Mantop, kemudian saksi dan sdr. Mantop membawanya ke rumah sdr. Mantop selanjutnya dijual kepada terdakwa;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) pasang besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api tersebut saksi jual hanya kepada terdakwa saja;
- Bahwa saksi menjualkan kepada terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per 1 pasang besi bulat/behel tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak ada izin dari PT. KAI Persero untuk mengambil besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api tersebut;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Nizar Bin Tabroni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena saya telah membeli barang dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang terdakwa beli tersebut adalah besi bantalan rel kereta api;
- Bahwa benda yang terdakwa beli tersebut adalah besi bulat bantalan rel kereta api dengan ukuran besar ± 8 (delapan) inci dengan panjang ± 1.80 cm dan besi bulat bantalan rel kereta api dengan ukuran ± 8 (delapan) inci dengan panjang ± 2 meter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan besi bulat bantalan Rel Kereta Api tersebut dari saksi Tasar, yang awalnya saksi Tasar datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan kepada terdakwa besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian akan tetapi terdakwa mencurigai bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dikarenakan saksi Tasar mengatakan bahwa besi bulat bantalan rel kereta api tersebut sudah diminta oleh pekerja PT. KAI sedangkan sepengetahuan terdakwa bahwa barang tersebut tidak bisa diminta atau diperjualbelikan dan terdakwa tergiur untuk membelinya dikarenakan harga murah;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut tidak diperjualbelikan seperti di toko bangunan bahwa barang tersebut adalah milik Negara yaitu PT. KAI;
- Bahwa rencananya besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membuat bangunan sebagai besi cor untuk tiang, namun ketika terdakwa mendengar bahwa PT. KAI Blambangan Umpu telah mengalami kehilangan atas pencurian dan telah melaporkan hal tersebut ke Polisi sehingga besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut terdakwa buang ke dalam sungai Umpu yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak sekitar ± 1 (satu) km;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut adalah perbuatan yang salah yaitu melanggar hukum dan akan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa masih membelinya dikarenakan tergiur dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) pasang besi Bulat/Behel yang berisi 2 (dua) batang besi bulat dengan ukuran \pm 180 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 22.15 Wib di KM 165+500 sampai dengan KM 166+700 yaitu di daerah Gunung Sangkaran dan Telung Telak Dusun Talang Karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah kehilangan besi bulat/behel yang ada di bantalan beton penyanggah rel kereta api;
- Bahwa dalam satu bantalan beton terdapat 3 (tiga) buah besi/behel, jika total keseluruhan bahwa yang telah di curi adalah besi bulat/behel sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) batang;
- Bahwa benar saksi Tasar telah melakukan pencurian besi bulat/behel Rel Kereta Api tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2019 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir perlintasan Jalur Rel Kereta Api daerah Telung Telak Dusun Talang Karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
- Bahwa benar besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api yang telah saksi Tasar ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) pasang besi behel dari bantalan beton rel kereta api yang mana dalam 1 bantalan terdapat 3 pasang besi behel didalamnya;
- Bahwa cara benar saksi Tasar dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memecahkan atau memukul bantalan beton penyanggah rel kereta api dengan palu godem setelah pecah kemudian kamu mengambil besi behel dan untuk hasil pencurian saksi di kumpulkan kepada sdr. Mantop, kemudian saksi dan sdr. Mantop membawanya ke rumah sdr. Mantop selanjutnya dijual kepada terdakwa;
- Bahwa benar 70 (tujuh puluh) pasang besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api tersebut saksi jual hanya kepada terdakwa saja;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu



- Bahwa benar saksi menjualkan kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah per 1 pasang besi bulat/behel tersebut;
- Bahwa saksi Tasar dan teman-teman tidak ada izin dari PT. KAI Persero untuk mengambil besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api tersebut;
- Bahwa benar benda yang terdakwa beli tersebut adalah besi bulat bantalan rel kereta api dengan ukuran besar ± 8 (delapan) inci dengan panjang ± 1.80 cm dan besi bulat bantalan rel kereta api dengan ukuran ± 8 (delapan) inci dengan panjang ± 2 meter;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan besi bulat bantalan Rel Kereta Api tersebut dari saksi Tasar, yang awalnya saksi Tasar datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan kepada terdakwa besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian akan tetapi terdakwa mencurigai bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dikarenakan saksi Tasar mengatakan bahwa besi bulat bantalan rel kereta api tersebut sudah diminta oleh pekerja PT. KAI sedangkan sepengetahuan terdakwa bahwa barang tersebut tidak bisa diminta atau diperjualbelikan dan terdakwa tergiur untuk membelinya dikarenakan harga murah;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut tidak diperjualbelikan seperti di toko bangunan bahwa barang tersebut adalah milik Negara yaitu PT. KAI;
- Bahwa benar rencananya besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membuat bangunan sebagai besi cor untuk tiang, namun ketika terdakwa mendengar bahwa PT. KAI Blambangan Umpu telah mengalami kehilangan atas pencurian dan telah melaporkan hal tersebut ke Polisi sehingga besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut terdakwa buang ke dalam sungai Umpu yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak sekitar ± 1 (satu) km;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa membeli besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut adalah perbuatan yang salah yaitu melanggar hukum dan akan tetapi terdakwa masih membelinya dikarenakan tergiur dengan harga yang murah;
- Bahwa benar Bahwa kerugian yang dialami PT. KAI Persero adalah \pm senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Ahmad Nizar Bin Tabroni** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 12 November 2019, tanggal 13 November 2019 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 22.15 Wib di KM 165+500 sampai dengan KM 166+700 yaitu di daerah Gunung Sangkaran dan Telung Telak Dusun Talang Karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah kehilangan besi bulat/behel yang ada di bantalan beton penyanggah rel kereta api;

Menimbang, bahwa yang telah mengambil besi bulat/behel dari bantalan beton rel kereta api milik PT. KAI Persero di perlintasan Telung Telak Dusun Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan saksi Tasar bersama sdr. Mantop, sdr. Maulhakim, sdr. Jahri, sdr. Ansori dan sdr. Heri Wardana;

Menimbang bahwa cara benar saksi Tasar dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memecahkan atau memukul bantalan beton penyanggah rel kereta api dengan palu godem setelah pecah kemudian kamu mengambil besi behel dan untuk hasil pencurian saksi di kumpulkan kepada sdr. Mantop, kemudian saksi dan sdr. Mantop membawanya ke rumah sdr. Mantop selanjutnya dijual kepada terdakwa;

Menimbangan, bahwa terdakwa mendapatkan besi bulat bantalan Rel Kereta Api tersebut dari saksi Tasar, yang awalnya saksi Tasar datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan kepada terdakwa besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut, terdakwa awalnya tidak mengetahui besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian akan tetapi terdakwa mencurigai bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dikarenakan saksi Tasar mengatakan bahwa besi bulat bantalan rel kereta api tersebut sudah diminta oleh pekerja PT. KAI sedangkan sepengetahuan terdakwa bahwa barang tersebut tidak bisa diminta atau diperjualbelikan dan terdakwa tergiur untuk membelinya dikarenakan harga murah;

Menimbangan, bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut tidak diperjualbelikan seperti di toko bangunan bahwa barang tersebut adalah milik Negara yaitu PT. KAI dan terdakwa mengetahui bahwa membeli besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut adalah perbuatan yang salah yaitu melanggar hukum dan akan tetapi terdakwa masih membelinya dikarenakan tergiur dengan harga yang murah;

Menimbang bahwa rencananya besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membuat bangunan sebagai besi cor untuk tiang, namun ketika terdakwa mendengar bahwa PT. KAI Blambangan Umpu telah mengalami kehilangan atas pencurian dan telah melaporkan hal tersebut ke Polisi sehingga besi bulat Bantalan Rel Kereta Api tersebut terdakwa buang ke dalam sungai Umpu yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak sekitar ± 1 (satu) km

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Terdakwa telah dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang besi Bulat/Behel yang berisi 2 (dua) batang besi bulat dengan ukuran \pm 180 cm yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nizar Bin Tabroni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Nizar Bin Tabroni**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang besi Bulat/Behel yang berisi 2 (dua) batang besi bulat dengan ukuran ± 180 cm;**Dikembalikan kepada yang berhak.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, oleh FADESHA LUCIA MARTINA, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dibantu oleh HERDIANSAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh ACHMAD RISMADHANI KURNIAWAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan terdakwa;

HAKIM,

FADESHA LUCIA MARTINA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERDIANSAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Bbu